



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Tansil bin Bohari, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan etani, bertempat tinggal di Tinaungan Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **PemohonI**;

Rostina binti Hamasan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tinaungan Desa Labuang Rano Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **PemohonII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Mmj. tanggal 27 April 2018, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2006 di Kecamatan Tapalang, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama Hasman;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Hamasan, dengan Saksi Nikah bernama Abdul Talib sebagai saksi I dan Nurdin sebagai saksi II;

Halaman1 dari 11 Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa 80 pohon kelapa, dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. Algi, 2. Mela, 3. Muh. Abrizan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah menerbitkan Buku Nikah.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Tansil bin Bohari) dengan Pemohon II (Rostina binti Hamasan) yang dilaksanakan di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju pada tanggal 20 Mei 2006;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 30 April 2018 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Hasan bin M. Nur, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Tapalang, pada tanggal 20 Mei 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Hamasan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Hasman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Abdul Talib dan Nurdin;

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 80 pohon kelapa, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Yuhanika binti Kambasong, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kecamatan Tapalang, pada tanggal 20 Mei 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Hamasan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Hasman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Abdul Talib dan Nurdin;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 80 pohon kelapa, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2006 di Kecamatan Tapalang menerbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menerbitkan Buku Nikah yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2006 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Tapalang yang dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Hasman, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hamasang, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Talib dan Nurdin, dan maharnya berupa 80 pohon kelapa, dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Algi, 2. Mela, 3. Muh. Abrizan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari’at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



antara Pemohon I (Tansil bin Bohari) dan Pemohon II (Rostina binti Hamasan) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2006 di Kecamatan Tapalang;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4), perkara ini disidangkan dengan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai penerima manfaat pelayanan terpadu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Tansil bin Bohari) dengan Pemohon II (Rostina binti Hamasan) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2006 di Kecamatan Tapalang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.466000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Andi Zainuddin, sebagai

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Naharuddin S.Ag.,M.H, dan Mansur.S.Ag.,M.Pd.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Bacong, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin S.Ag.,M.H

Drs.H.Andi Zainuddin

Mansur.S.Ag.,M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Bacong, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	466.000

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 83/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)